



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Supami S.H. dan Ni Nengah Artini S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C Nomor 12 Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 147/REG.SK/2022/PN Amp tertanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Culik, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 April 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 Maret 2016 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dengan alamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXX dimana Tergugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Penggugat sebagai Purusa, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, dan setelah menikah tergugat ikut tinggal bersama dirumah Penggugat;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan di tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, harmonis, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi seperti biasa namun mulai timbul permasalahan karena dari perkawinan merela belum kunjung mempunyai keturunan, sehingga menimbulkan perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;
4. Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus menyebabkan mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan memilih jalan hidup sendiri sendiri dan sudah berpisah, penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat sehingga sejak berpisah dan tidak satu atap lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya;
5. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 15 Maret 2016, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 16 Tahun 2019**;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
7. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 Maret 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku serta Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 26 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXX;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK XXX;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tertanggal 17 April 2018, atas nama kepala keluarga Penggugat;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Lingkungan Telutug, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Maret 2016 yang *dipuput* oleh XXX;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat saling mencintai atas dasar suka sama suka bukan di jodohkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena mereka belum punya anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar tapi Saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah memeriksakan ke Dokter mengenai kondisi Kesehatan mereka namun Saksi tidak mengetahui hasil pastinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat sebagai karyawan swasta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sudah pisah tempat tinggal Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat pernah datang kerumah Tergugat di Buleleng bersama istri Saksi dan saat itu bertemu dengan Tergugat dan orang tuanya lalu Saksi utarakan niat Saksi untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia ikut dan minta cerai;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah di selesaikan di Desa;

II. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Penggugat di Lingkungan Telutug, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat saling mencintai atas dasar suka sama suka bukan di jodohkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena mereka belum punya anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar tapi Saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah memeriksakan ke Dokter mengenai kondisi Kesehatan mereka namun Saksi tidak mengetahui hasil pastinya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat sebagai karyawan swasta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sudah pisah tempat tinggal Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, orang tua Penggugat pernah datang kerumah Tergugat di Buleleng bersama istrinya untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia ikut dan minta cerai;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah di selesaikan di Desa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena dari perkawinannya belum kunjung mempunyai keturunan, sehingga menimbulkan perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusanya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 26 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 29 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2016, bertempat di Kabupaten Karangasem dengan menggunakan tata cara adat Bali dan Agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-4 yang dikaitkan keterangan para Saksi tersebut syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat serta bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah melangsungkan perkawinan bertempat di Lingkungan Telutug, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah karena dari perkawinannya belum kunjung mempunyai keturunan, sehingga menimbulkan perselisihan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat karena dari perkawinannya belum memiliki keturunan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, orang tua Penggugat pernah datang kerumah Tergugat di Buleleng bersama istrinya untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia ikut dan minta cerai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 15 Maret 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 29 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp tertanggal 22 April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,

Ronny Widodo, S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +

Jumlah

Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Amp